

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**

**NOMOR 08 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan, kelestarian hutan pada hutan produksi alam harus mendapat perhatian. Untuk itu menjadi penting menetapkan kriteria dan tata cara pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan ditata dengan bijaksana, terbuka, profesional serta tanggung jawab;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kriteria dan standar perijinan pemungutan hasil hutan bukan kayu menjadi kewenangan pemerintah
  - d. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Bupati Kutai Barat diberikan kewenangan untuk diberikan ijin hak pemungutan hasil hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/KPTS-II/1998 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Usaha dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Pasal 1**

Kriteria dan standar perijinan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh para pemohon dan pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**Pasal 2**

Pelanggaran terhadap Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat diancam dengan sanksi

pidana ganti rugi dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### **Pasal 3**

Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

### **Pasal 4**

Permohonan Hak Pengusahaan Hasil Hutan dan atau permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang diajukan sebelum ditetapkannya keputusan ini namun belum mendapatkan persetujuan, proses penyelesaian perijinannya berpedoman pada ketentuan keputusan ini.

### **Pasal 5**

Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dilaksanakan pada hutan yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi, yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis.

### **Pasal 6**

Jenis-jenis pungutan hasil hutan bukan kayu meliputi antara lain :

1. Pemungutan Rotan;
2. Pemungutan Sagu;
3. Pemungutan Getah-getahan;
4. Pemungutan Kulit Kayu;
5. Pemungutan Kayu Putih;
6. Pemungutan Bambu;
7. Pemungutan Buah/Biji;
8. Pemungutan Nipah;
9. Pemungutan Sarang Burung Walet.

## **TATA CARA PERMOHONAN**

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan;
- (2) Permohonan dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat berdasarkan peta kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) serta dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon;
- (3) Permohonan ijin diajukan kepada Bupati Kutai Barat yang tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
  - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
  - c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
  - d. Camat setempat.
- (4) Luas areal untuk setiap permohonan maksimal 100 (seratus) hektar;
- (5) Untuk setiap pemohon ijin hanya dapat diberikan 5 (lima) surat ijin.

### **PERSETUJUAN PENCADANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan pasal 7 Keputusan ini, Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon, dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi.
- (2) Apabila pemohon tidak memenuhi pasal 7 Keputusan ini, Bupati menolak permohonan pemohon;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil inventarisasi, Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan volume/tonase, berdasarkan berita acara (BA) tata batas yang dibuat oleh panitia, tata batas yang dibentuk oleh Bupati Kutai Barat.

- (4) Apabila Bupati menolak laporan hasil inventarisasi, Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

## **PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pemohon telah memenuhi pasal 8 ayat (3) keputusan ini, Bupati menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dalam bentuk surat keputusan;
- (2) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas areal maksimal seluas 100 (seratus) hektar.

## **PELAKSANAAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

### **Pasal 10**

- (1) Pemegang ijin IPHHBK wajib membuat rencana kerja satu tahun yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Rencana pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tercantum dalam rencana kerja, memuat antara lain batas volume/tonase maksimal yang bakal dipungut;
- (3) Tegakan-tegakan yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tempat keramat, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh dipugut.

## **PERMUDAAN / PENANAMAN**

### **Pasal 11**

Pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas pungutan yang permudaannya kurang.

## **PENGAMANAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang IPHHBK sebagai penanggung jawab;

- (2) Pemegang IPHHBK diwajibkan melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan;
- (3) Pemegang IPHHBK diwajibkan mencegah masuknya perambah yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

## **HAPUSNYA IJIN**

### **Pasal 13**

Hapusnya Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) karena :

1. Masa berlaku ijin telah berakhir;
2. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku ijin berakhir;
3. Ijin dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 31 Mei 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**IR. RAMA A ASIA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah di Jakarta
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda

5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Barong tongkok
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Camat se Kabupaten Kutai Barat